

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
(PBB P2) DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KABUPATEN BINTAN**



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara

**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : ANETA NIASARAH ITEM**  
**NPM : 126212061**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS  
TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2022**

**TUGAS AKHIR**  
**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN**  
**BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**  
**(PBB P2) DALAM MENINGKATKAN**  
**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**  
**KABUPATEN BINTAN**



**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : ANETA NIASARAH ITEM**

**NPM : 126212061**

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT**  
**UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI**  
**PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS**  
**TARUMANAGARA**

**JAKARTA**

**2022**

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN (PBB P2) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(PAD) KABUPATEN BINTAN**

**Laporan Tugas Akhir**

**Disusun Oleh :**



**Aneta Niasarah Item**

**126212061**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing**

**Tony Sudirgo, S.E., M.M., Ak., CA, BKP**

## ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah demi kepentingan bersama. Penulisan Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bintan serta menambah pengetahuan pembaca tentang PBB P2. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2022 sampai dengan bulan November 2022. Pemungutan PBB P2 di Kabupaten Bintan dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data kuantitatif dengan menggunakan data-data yang didapat dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bintan yaitu data Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019, 2020 dan 2021 terkait dengan jumlah penerimaan daerah serta target PBB P2 per tahun di Kabupaten Bintan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PBB P2 di tahun 2019 dan 2020 tidak bisa mencapai target, walaupun targetnya meningkat.

**Kata kunci : PBB P2, pajak daerah, PAD, BAPENDA**

## ABSTRACT

*Rural and Urban Land and Building Tax (PBB P2) is one source of regional revenue that can be used for regional development for the common interest. Rural and Urban Land and Building Tax (PBB P2) in increasing Local Own Revenue (PAD) in Bintan Regency and attracting readers' knowledge about PBB P2. This research was conducted from September 2022 to November 2022. The collection of PBB P2 in Bintan Regency is carried out in accordance with the applicable legislation Law Number 28 of 2009 and Regional Regulation of Bintan Regency Number 1 of 2011. To obtain the data required in this research, the author uses a quantitative data collection method using data obtained from the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Bintan Regency, Regional Original Revenue (PAD) data for 2019, 2020 and 2021 related to the amount of regional revenue and the target of PBB P2 per year in Bintan Regency. The results of the research show that PBB P2 revenue in 2019 and 2020 are not able to reach the target, even though the target has increased.*

**Keywords: PBB P2, local taxes, PAD, BAPENDA**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam melaksanakan penulisan Tugas Akhir ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini;
2. Ibu Agnes Margono, S.H. selaku pimpinan kantor tempat penulis bekerja yang telah memberikan waktu dan dukungan hingga selesainya Tugas Akhir ini;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Dr. Sawidji Widodoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
6. Bapak Tony Sudirgo, S.E., Ak., M.Si, CA. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, 12 Desember 2022

Aneta Niasarah Item

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II LANDASAN TEORI .....	7
a. Pengertian Pajak .....	7
b. Fungsi Pajak .....	8
c. Kriteria Pajak daerah .....	9
d. Pajak Bumi dan Bangunan .....	9
e. Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah .....	10
f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) .....	11
1. Dasar Hukum .....	12
2. Objek Pajak .....	12
3. Objek Pajak yang Tidak Dikenakan Pajak .....	12
g. Objek PBB-P2 .....	13
h. Otonomi Daerah .....	15
h. Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	15
BAB III METODE PENELITIAN .....	17
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	19
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	23
DAFTAR PUSTAKA .....	25

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintah sebagai organisasi yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi suatu negara. Wujud dari pemenuhan kesejahteraan tersebut pemerintah melakukan pembangunan. Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan pembangunan sangat penting bagi pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, sehingga pemerintah pusat melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, dengan demikian pemerintah daerah mampu untuk mencari sumber dana yang diperlukan dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur publik. Sumber dana yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pinjaman Daerah. Salah satu sumber yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan upaya yang dilakukan pemerintah daerah yaitu pajak daerah, pajak daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan dalam hal penambahan subjeknya.

Penyelenggaraan otonomi daerah memberikan solusi bagi Pemerintah Daerah untuk mencari sumber pendapatan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah yang seluas-luasnya dalam menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah masing-masing, dengan adanya otonomi daerah sebagai desentralisasi atau pelimpahan kekuasaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah diharapkan akan mampu mempercepat pembangunan nasional. Percepatan pembangunan nasional diharapkan akan mampu membuat Indonesia agar dapat bersaing dan beradaptasi dengan pesatnya perkembangan dunia. Otonomi daerah juga merupakan sebagai jalan keluar atas kebutuhan daerah untuk mendapatkan sumber dana yang di perlukan dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan serta fasilitas publik.

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengamanatkan bahwa segala urusan pemerintah daerah diserahkan kepada pihak pemerintah daerah, saat

ini daerah diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi daerah masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah memberikan hak kepada daerah untuk menentukan sendiri arah dan tujuan pembangunan di daerahnya. Ini terjadi sebagai konsekuensi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara penuh untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, pembangunan di daerah dinilai mampu apabila daerah sendiri yang menanganinya. Dengan otonomi, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengelola pendapatan asli daerah. Daerah sudah mempunyai kewenangan penuh untuk dapat menggali sumber pendapatan yang potensial untuk dapat mendukung pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah, meliputi:
  1. Pajak Daerah;
  2. Retribusi daerah;
  3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- b. Pendapatan transfer, meliputi :
  1. Transfer pemerintah pusat, terdiri atas :
    - 1) Dana perimbangan;
    - 2) Dana otonomi khusus;
    - 3) Dana keistimewaan; dan
    - 4) Dana desa.
  2. Transfer antar daerah, terdiri atas :
    - 1) Pendapatan bagi hasil; dan
    - 2) Bantuan keuangan;

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak



mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007). Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Perpajakan menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak menurut Prof. Dr. PJA Andriani dalam bukunya Waluyo, (2009:2) “Pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan serta akan terutang bagi yang wajib membayarnya yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang dengan tidak dapat memperoleh imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan negara.”

Sebagai dasar hukum yang menerapkan pemungutan pajak di Indonesia adalah ketentuan yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23 huruf A amandemen ketiga yang menyatakan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang Pajak sebagai salah satu sumber dana dalam pembangunan nasional memiliki peranan yang besar karena mengalami peningkatan setiap tahun, maka dalam hal potensi pajak sangat perlu digali lebih mendalam sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan negara.

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori Pajak Negara. Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor 213/pmk.07/2010, nomor 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan (Rahman, 2011:41).

Pemerintah Kota setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna. Terkadang juga realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota. Pada awalnya PBB termasuk pajak pusat, sejalan dengan desentralisasi keuangan sebagai salah satu bentuk kebijakan fiskal yang ditempuh, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada tanggal 18 Agustus 2009 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Undang-undang tersebut diantaranya mengamanahkan pendaerahan atau pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang awalnya merupakan pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah yang pengelolaannya sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah paling lambat 1 Januari 2014.

Sebelum berlakunya UU PDRD, PBB P2 merupakan pajak yang dipungut dan di administrasikan oleh pemerintah pusat namun demikian hasil seluruhnya diberikan kepada pemerintah daerah dengan proporsi tertentu. Dengan demikian tentunya pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang sangat besar terhadap pajak ini. Pola tax sharing seperti ini memang dahulu sangat diperlukan terutama sebagai salah satu sumber penyeimbang pendapatan daerah, sesuai dengan salah satu fungsi pajak itu sendiri yaitu sebagai pengatur (reguleren). Namun seiring dengan berkembangnya rezim otonomi daerah dimana daerah diminta untuk lebih mandiri dalam mengelola sumber-sumber pendapatannya maka pola bagi hasil tersebut menurut penggagas UU PDRD ini sudah tidak relevan lagi. Pendaerahan PBB P2 menurut beberapa penggagasnya, diharapkan akan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah serta meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan Bumi adalah

permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pedalaman serta laut Wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan-perairan.

Dengan dialihkannya PBB-P2 kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Menurut Siahaan (2009:499) hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan negara yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan imbalan pembagian sekurangkurangnya 90% untuk pemerintah Daerah Tingkat II dan pemerintah Daerah Tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengalihan pengelolaan PBB-P2 ke seluruh pemerintahan kabupaten/kota dimulai paling lambat 1 Januari 2014.

Ada beberapa sumber penerimaan daerah yang dapat diandalkan oleh Pemerintah Daerah dalam merealisasikan tujuan serta tugas pemerintahan dan pembangunan daerah, salah satunya adalah dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah juga merupakan dasar hukum dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dan beberapa aturan pelaksanaannya.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bumi sebagai contoh tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa mempunyai fungsi sosial, kepentingan lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, lahan usaha atau alat investasi yang menguntungkan. Atas tanah terletak bangunan yang juga memberikan manfaat ekonomi kepada pemilik.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Fika Utari pada tahun 2018 “Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bintan”, dengan hasil penelitian yaitu realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan kota Bintan tahun 2019-2021 belum bisa mencapai target yang ditetapkan.

Terdapat perbedaan sudut pandang yang menjurus kepada pemahaman terkait penerapan tarif dalam perhitungan PBB P2 di Kabupaten Bintan dikarenakan banyak masyarakat yang belum mengerti dan sehubungan dengan pembangunan daerah yang juga berkaitan dengan tanah di Kabupaten Bintan yang mengalami kemajuan serta peningkatan atas transaksi peralihan hak yang juga berpotensi meningkatkan pendapatan daerah dari pajak, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian pada Kabupaten Bintan untuk mengetahui berapa besar kontribusi PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan.

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dan masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Bintan agar mengetahui kontribusi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, PJA. 2009. Waluyo. Akuntansi Pajak. Jakarta : Salemba Empat Andriani,
- Durri dkk. 2010. Metode Penelitian. Jakarta : Universitas Terbuka Hasannudin dan Heince. 2014. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara, (Online), (<http://download.portalgaruda.org/article>, 18 Agustus 2015)
- Ilyas dan Burton. 2013. Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat
- Makmur. 2010. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan PBB-Pajak Bumi dan Bangunan-di Kabupaten Kutai Barat, (Online), Jurnal Eksis Vol.6, No.2, (<http://karyailmiah.polnes.ac.id>).
- Mangkoesobroto, Guritno. 1998. Ekonomi Publik, Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta.: Penerbit Andi
- Nazir, M. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan
- Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Pemerintah Kabupaten Bintan. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif. Kuantitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. CV
- Tjakra, Heru dan Rini Dwiyani Hadiwidjaja. 2017. Perpajakan. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka
- Utari, Fika. 2018. Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan.  
<https://core.ac.uk/download/pdf/225828243.pdf> diakses pada 2 November 2022